WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan bahwa nilai dasar ASN digunakan sebagai panduan Pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi, maka dipandang perlu mengatur budaya kerja Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai social budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kerja produktif yang bersumber dari nilai-nilai dasar ASN.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Sabang.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
5. Kota adalah Kota Sabang;
6. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang;
7. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
8. Satuan Kerja Perangkat Kota selajutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang dalam melaksanakan penguatan budaya kerja dan perbaikan citra instansi.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin, tanggung jawab moral terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 3

(1) Budaya Kerja wajib diterapkan oleh pegawai ASN.

(2) Nilai ...

(2) Nilai Budaya Kerja mempedomani Nilai-Nilai Dasar ASN sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB III
BUDAYA KERJA

Pasal 4

Budaya Kerja mempedomani nilai dasar ASN yang terdiri atas:
a. berorientasi pelayanan;
b. akuntabel;
c. kompeten;
d. harmonis;
e. loyal;
f. adaptif; dan
g. kolaboratif.

Pasal 5

(1) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bermakna komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

(2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
c. melakukan perbaikan tiada henti.

Pasal 6

(1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.

(2) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pasal 7

(1) Kompeten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

(2) Kompeten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
b. membantu orang lain belajar; dan
c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Pasal 8

(1) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna saling peduli dan menghargai perbedaaan.

(2) Harmonis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
b. suka menolong; dan
c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pasal 9

(1) Loyal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

(2) Loyal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
b. menjaga nama baik sesama ASN, instansi dan negara; dan
c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pasal 10

(1) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi peubahan.

(2) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu;
a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
c. bertindak proaktif.

Pasal 11

(1) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bermakna membangun kerja sama yang sinergis.

(2) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 12

Setiap SKPK dan unit kerja wajib menginternalisasikan nilai dasar Budaya Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 serta mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

BAB IV
AGEN PERUBAHAN

Pasal 13

(1) Dalam rangka penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja dibentuk Agen Perubahan

(2) Pembentukan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Persyaratan ...

(3) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan:
   a. berstatus sebagai ASN;
   b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
   c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
   d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsistensi dalam bidang penegakan aturan disiplin dan kode etik;
   e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
   f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

(4) Tugas Agen Perubahan:
   a. melaksanakan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing SKPK dan/unit kerjanya;
   b. menjadi panutan dalam penerapanan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
   c. Mendorong inovasi penguatan Budaya Kerja;
   d. membantu Kepala SKPK dan/unit kerjanya dalam melaksanakan Internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
   e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penguatan dan internalisasi budaya kerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sabang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang mengoordinasikan Para Agen Perubahan untuk mengikuti Forum Agen Perubahan pada tingkat Kota Sabang.

(2) Forum Agen Perubahan sebagaimana dimasksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Sabang melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja pada Pemerintah Kota Sabang.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, fasilitasi, asistensi, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja ASN pada Pemerintah Kota Sabang.

BAB VI ...

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Untuk meningkatkan efektifitas terhadap implementasi Budaya Kerja pada SKPK dan/atau Unit Kerja dilakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. rapat koordinasi dengan Agen Perubahan;
   b. supervisi;
   c. pemantauan lapangan; dan
   d. penyebaran format evaluasi dan/atau kuisioner.

(3) Format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2026
WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 12